



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tanggal 15 September 2004 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Batu, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 047/2004;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Desa Balong Tunjung RT 002 RW 001 Kec. Benjeng Gresik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Gresik 25 Oktober 2004.
 - b. **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Surabaya 29 April 2008.
 - c. **ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Surabaya 25 Januari 2012.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang harmonis lagi secara lahir dan batin;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



5. Bahwa benar Tergugat sudah pergi dari rumah selama lebih dari 2 tahun;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 tahun tidak tinggal bersama lagi;
7. Bahwa benar selama berpisah anak-anak diasuh oleh Penggugat; Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa a quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
 3. Menyatakan perkawinan antara Yoyok Krisbiantoro dan Suci Rachmawati yang dilangsungkan tanggal 15 September 2004, dan dicatat di Pencatatan Sipil Batu, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 047/2004 putus karena perceraian.
 4. Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkannya Akta Perceraianya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 15 April 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525042910850001, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 24 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525041911084806, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, pada tanggal 26 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 047/2004 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, Jawa Timur, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/PN/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, pada tanggal 14 Desember 2004, atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-03102012-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2012, atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-0805201200968, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 08 Mei 2012, atas nama **ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis/surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, Ayah Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat sesuai tata cara Agama Kristen pada tanggal 12 September 2004 di Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik dan perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Batu, sesuai bukti P-3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balong Tunjung RT 002 RW 001 Kec. Benjeng Gresik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 15 tahun, **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 12 tahun dan **ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 8 tahun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan tahu kehidupan pernikahannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggalnya bersama Penggugat sejak tahun 2017 dan yang saksi dengar cerita bahwa Tergugat pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya cecok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perhatian Tergugat ke anaknya yang saksi ketahui Tergugat sering pegang HP dan anaknya tidak dihiraukan;
- Bahwa tidak ada keluhan dari anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menemui Tergugat tapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana dan dengan siapa;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anaknya tinggal dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa menurut orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan saksi dan keluarga tidak keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, Ibu saksi bersaudara dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 September 2004 di Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik dan atas saran pendeta, perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Batu, sesuai bukti P-3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 15 tahun, **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 12 tahun dan **ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, usia 8 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggalnya bersama Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah balik sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi karena alasan ekonomi, Tergugat sering minta uang lebih buat belanja;
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian dengan anak-anaknya, sedangkan Penggugat sangat perhatian dengan anak-anaknya, walaupun bekerja di Surabaya tetapi tetap pulang saat libur demi anaknya;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anaknya tinggal bersama Penggugat dan biayanya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya, hanya kontak dengan anaknya melalui handphone;

Bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara (Penggugat) dan (Tergugat) dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang harmonis lagi secara lahir dan batin karena Tergugat sudah pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 2 tahun dan selanjutnya dinyatakan agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena selama berpisah anak-anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat yang beri tanda P.1 hingga P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sesuai adagium hukum perkawinan bahwa, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 047/2004 tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan, Gresik pada tanggal 12 September 2004, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bahwa sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang harmonis lagi secara lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 2 tahun, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa Saksi dan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah tempat tinggalnya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini atau selama lebih dari 2 tahun, dan kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena selama berpisah anak-anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Gresik tanggal 25 Oktober 2004, yang untuk saat ini berusia 15 tahun;
- b. **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2008, yang untuk saat ini berusia 12 tahun;
- c. **ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Surabaya tanggal 25 Januari 2012, yang untuk saat ini berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



fakta hukum bahwa selama Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 hingga saat ini, anak-anak tersebut diatas, tinggal dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal adanya Permohonan Penggugat dalam suatu gugatan perceraian untuk mendapatkan Hak Asuh sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan ketentuan bahwa hak asuh yang dimaksud adalah "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya", sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hak asuh yang dimaksudkan secara khusus dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahwa tanggungjawab tersebut berlaku secara khusus selama anak tersebut belum dewasa, yang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana fakta hukum bahwa ketiga anak Penggugat saat ini berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 hingga saat ini atau selama lebih dari 2 tahun, dan anak-anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat dan tidak diperoleh bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut patut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, dengan demikian maka petitum angka 4 adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi, dengan demikian maka petitum angka 5 tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Gresik mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur sebagai tempat terjadinya perkawinan dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik sebagai tempat terjadinya perceraian, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/2004 tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anaknya bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE 3 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 16 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
TK		
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
5.....P	:	<u>Rp720.000,00;</u>
anggihan		
Jumlah	:	Rp851.000,00;
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)		